

CATATAN PENGINGAT

Zakat Fitrakah



مسائل زكاة الفطر من

رسائل فصول فح الصيام والترارويع
والزكاة

للعلامة محمد العثيمين رحمته الله

Hari Ahadi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Catatan Pengingat Zakat Fitrah

Judul Catatan Pengingat Zakat Fitrah

Penulis Hari Ahadi

Layout Budi Hartono

Cover Tim Poster JUM

Tahun Ramadhan 1441 / Mei 2020

Website:

www.nasehatetam.net

Informasi:

0812 5637 1223

Kanal Telegram:

<https://t.me/nasehatetam>

PRAKATA

Ini ialah catatan seputar pembahasan zakat fitrah yang menginduk dari kitab kecil berjudul,

فصول في الصيام والتراويح والزكاة

Karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ. Kami memilih kitab beliau ini sebagai acuan pembahasan karena susunan dan bahasanya yang mudah, kaya akan dalil dan argumentasi, serta memuat pembahasan-pembahasan terpenting dari tiap tema yang beliau terangkan.

Pembaca yang ingin mendapatkan inti pembahasan zakat fitrah bisa mencukupkan dengan membaca pernyataan beliau yang telah diletakkan di dalam kotak.

Dalam catatan-catatan pengingat ini, kami berusaha untuk selalu menampilkan pernyataan para ulama yang dikuatkan oleh dalil dalam tiap kesimpulan suatu pembahasan, karena ucapan mereka tentu lebih tepat dalam menyampaikan maksud dan menguraikan inti permasalahan. Hanya kepada Allah kita memohon bantuan dan petunjuk.

Tidak lupa, terhatur doa *jazaahumullaahu khoyron*, juga terima kasih, kepada seluruh pihak yang menjadi sebab sehingga himpunan pembahasan ini bisa sampai ke tangan para pembaca. Tegur sapa, masukan, dan kritikan juga kami harapkan dari segenap pembaca yang mulia apabila mendapati kekeliruan dalam catatan-catatan ini.

Kami memohon kepada Allah, Rabb Yang Maha Mengabulkan doa, agar menerima catatan pembahasan ini sebagai amal shalih bagi penyusunnya dan seluruh pihak yang terlibat ikut dalam prosesnya.

Hari Ahadi,

Masjid Abu Hurairah
Tenggarong, Kalimantan Timur, 24 Ramadhan
1441 / 17 Mei 2020

DAFTAR ISI

Prakata	4
Pengantar	8
Kewajiban Zakat Fitrah.....	10
Hikmah Diwajibkannya	11
Zakat Fitrah, Siapa yang Wajib dan Siapa yang Tidak Wajib?.....	13
Zakat Fitrahnya Istri	16
Zakat Fitrah Anak Kecil	19
Janin Tidak Terkena Kewajiban Zakat Fitrah.....	22
Wajib kah Zakat Fitrah Atas Orang yang Gila.....	25
Zakat Fitrah Dikeluarkan Dengan Makanan Pokok	26
Zakat Fitrah dengan Selain Makanan Pokok	28
Ukuran Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Beras.....	32
Waktu Penunaian Zakat Fitrah	34
Kepada Siapa Memyerahkan Zakat Fitrah..	38
Kategori Miskin	40
Boleh Memberikan Zakat Beberapa Orang Untuk Satu Penerima	43
Memberikan Zakat Fitrah Untuk Kerabat yang Miskin Lebih Utama	44

Memberikan Zakat Fitrah Secara Langsung Kepada Penerima Lebih Baik.....	47
Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah	47
Meletakkan Tangan di Beras Zakat Saat Menyerahkannya	48
Bolehkah Menjual Beras yang Didapatkan Dari Zakat Fitrah	49
Membayar Zakat Fitrah Setelah Shalat Id	50
Menyerahkan Zakat Fitrah di Daerah Dia Berada Saat Hari Raya	51
PENUTUP	52

PENGANTAR

Pembahasan terakhir yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ di risalah ini ialah tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Di dalam sejumlah hadits, kita jumpai amalan ini disebut dengan beberapa istilah,

- Zakat fitri (HR. Al-Bukhari, 1503 dan Muslim, 984)
- Zakat Ramadhan (Shahih, Diriwayatkan an-Nasa'i dalam Amal al-Yaumi wa al-Lailah, 959)
- Sedekah fitri (HR. Muslim, 982)
- Sedekah Ramadhan (HR. Al-Bukhari, 1511 dan Muslim, 984)

Dan juga, dibahasakan oleh sejumlah ulama dengan zakat fitrah. Semua penamaan ini mengarah pada satu amalan yang sama. Berikut sebab penamaan zakat ini dengan istilah sedekah atau zakat fitri dan zakat fitrah.

- ❖ Fithri (الفِطْر) artinya berbuka. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan,

وَأُضِيفَتِ الصَّدَقَةُ لِلْفِطْرِ لِكَوْنِهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

"Nama sedekah ini disandarkan pada kata fitri (berbuka) karena hukum wajibnya terjadi pada saat berbuka (selesai) dari puasa Ramadhan." (**Fathul Bari, III/367**)

- ❖ Fithrah (الْفِطْرَة) maknanya badan. **Al-Faqih Abu Bakr al-Hishni رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** menerangkan,

يُقَالُ لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ وَيُقَالُ لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ أَيْ الْخَلْقَةَ يَعْنِي زَكَاةَ الْبَدَنِ لِأَنَّهَا تَزْكِي النَّفْسَ

"Zakat ini disebut sebagai zakat fitri karena kewajibannya terjadi setelah selesai puasa Ramadhan. Diistilahkan juga dengan zakat fitrah, fitrah berarti badan, maknanya zakat bagi badan, karena zakat ini membersihkan jiwa." (**Kifayah al-Akhyar, hlm. 228**)

KEWAJIBAN ZAKAT FITRAH

Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata,

PEMBAHASAN KEDELAPAN : ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah ialah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ ketika berbuka (selesai) dari bulan Ramadhan. Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri (setelah selesai) dari bulan Ramadhan atas budak, orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa dari kalangan kaum muslimin.”

HR. Al-Bukhari (1503) dan Muslim (984)

➤ HIKMAH DIWAJIBKANNYA

Tidak pernah kosong satu ibadah pun dari hikmah dan manfaat. Terkait amalan mengeluarkan zakat fitrah, beragam hikmah akan bisa diraih oleh seseorang secara pribadi dan untuk orang lain. Di antaranya ialah;

- untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kekurangan yang terjadi pada ibadah puasanya,
- sekaligus dalam rangka mencukupi makanan bagi orang yang kekurangan.

Dua hikmah ini terdapat dalam hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, beliau berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari hal sia-sia dan dosa, serta untuk memberi makan orang miskin." - **SHAHIH-** (Al-Badr al-Munir, V/618) **HR. Abu Dawud (1609), Ibnu Majah (1827)**

Di antara hikmah dan manfaat zakat fitrah, ialah beberapa hal yang dijelaskan oleh **Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin** رحمته الله berikut ini,

وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد؛ ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع، وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب الموساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.

"Hikmahnya sangat jelas, dengan zakat fitrah seseorang;

- berbuat baik pada orang-orang miskin,
- mencukupi mereka sehingga tidak meminta-minta di hari-hari idul fitri dan agar mereka dapat turut serta dengan orang-orang yang berkecukupan dalam merasakan kegembiraan dan kebahagiaan, sehingga nuansa hari raya benar-benar dirasakan oleh semuanya.
- Pada amalan mengeluarkan zakat fitrah seseorang berhias diri dengan sifat dermawan dan senang berbagi.
- Juga dengan mengeluarkan zakat fitrah akan membersihkan orang yang berpuasa dari berbagai kekurangan, hal sia-sia, dan dosa yang terjadi pada waktu berpuasa.
- Juga sebagai bentuk menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah karena bisa menyempurnakan puasa Ramadhan, shalat tarawih, dan beragam amal ketaatan yang dimudahkan untuk dikerjakan

di bulan Ramadhan." (Majalis Syahri Ramadhan, Majelis ke-28, hlm. 208-209)

➤ ZAKAT FITRAH, SIAPA YANG WAJIB DAN SIAPA YANG TIDAK WAJIB?

Berkata Al-Faqih Ibnu Rusyd رَحِمَهُ اللهُ،

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مُحَاطَبُونَ بِهَا ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، صِغَارًا
أَوْ كِبَارًا، عَبِيدًا أَوْ أَحْرَارًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ

"Ulama sepakat bahwa kewajiban zakat fitrah terarah kepada seluruh umat Islam;

- yang laki-laki dan wanita,
- anak kecil dan orang dewasa,
- berstatus budak ataupun orang merdeka,

Berdasarkan hadits Ibnu Umar yang telah lewat." (Bidayah al-Mujtahid, II/661)

- ❖ Ketika seorang muslim memiliki kelebihan uang atau bahan makanan di hari raya maka di kondisi itu dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, hanya ini ketentuannya. Imam Nawawi berkata,

لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ فَاضِلًا عَنْ قُوَّتِهِ
وَقُوَّتِ عِيَالِهِ

"Pendapat asy-Syafi'i dan mayoritas ulama ialah zakat fitrah wajib atas muslim yang memiliki kelebihan untuk makan dirinya dan keluarganya."
(Syarah Shahih Muslim, VII/59)

Atas dasar ini, meski secara status seseorang tergolong miskin namun jika masih memiliki kelebihan yang mencukupinya di hari raya maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Abu Hurairah رضي الله عنه mengatakan,

كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيِّ وَفَقِيرٍ

"Kewajiban membayar zakat fitrah berlaku atas orang yang berkecukupan dan orang miskin."
-ATSAR SHAHIH- Diriwayatkan Abdurrozzaq (Al-Mushannaf, 5817)

Menerangkan sebabnya, Imam asy-Syaukani رحمته الله berkata,

.. لِأَنَّ التَّصَوُّصَ أُطْلِقَتْ وَلَمْ تُخَصَّ غَنِيًّا وَلَا فَقِيرًا

".. Karena dalil tentang masalah ini tidak menghususkan (kewajibannya) tertuju pada orang kaya saja atau orang miskin saja." (Nail al-Authar, IV/220)

Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali رَحِمَهُ اللهُ
menambahkan,

فإن زكاة الفطر كما علمت مما مضى أنها طهرة للصائم من الرث
واللغو والمأثم وهذه يحتاج إليها صاحب المال القليل والكثير والغني
والفقير، لذا فقد وجبت على من ملك صاعاً زائداً على قوت يومه
وليلته - والله أعلم

"Sebab zakat fitrah sebagaimana telah kamu ketahui dari hadits yang telah lewat, bertujuan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan kotor, perbuatan sia-sia, dan dosa. Pembersihan ini diperlukan oleh orang yang hartanya sedikit maupun banyak, diperlukan oleh orang kaya dan orang miskin. Oleh karenanya, kewajiban zakat fitrah tertuju bagi siapa saja yang memiliki kelebihan kadar satu *sha'* di luar kebutuhan hari raya dan malamnya. *Wallahu a'lam.*" (Al-Afnan an-Nadiyyah, III/97)

- ❖ Sedangkan jika seseorang tidak memiliki apa-apa sama sekali untuk dimakan di hari raya atau hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya saja, maka di

kondisi ini tidak ada kewajiban zakat fitrah atasnya.

Imam Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللهُ berkata,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ

"Ulama sependapat bahwa orang yang tidak memiliki apapun maka dia tidak memiliki kewajiban membayar zakat fitrah." (Dinukil dalam al-Majmu', VI/113)

➤ ZAKAT FITRAHNYA ISTRI

Imam asy-Syaukani رَحِمَهُ اللهُ berkata,

قَوْلُهُ: (الدَّكْرُ وَالْأُنْثَى) ظَاهِرُهُ وَجُوبُهَا عَلَى الْمَرْأَةِ سَوَاءً كَانَ زَوْجٌ أَوْ لَا،
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ

"Pernyataan Ibnu Umar, '(Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri (setelah selesai) dari bulan Ramadhan ... atas laki-laki dan perempuan...)' lahiriah riwayat ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitrah berkenaan kepada wanita, baik memiliki suami ataupun tidak. Ini pendapat ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Ibnul Mundzir." (Nail al-Authar, IV/214)

Jadi pada asalnya, seorang istri harus mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas. Namun tidak masalah jika suami tetap ingin membayarkan zakat fitrah untuk orang yang dinafkahnya. **Asy-Syaikh al-Utsaimin** رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan,

لو أخرجها عن يمينهم وبرزاهم فلا بأس بذلك ولا حرج

"Seandainya kepala rumah tangga mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang dia nafkahi dengan persetujuan mereka maka ini tidak masalah." (**Asy-Syarh al-Mumti'**, VI/155)

Ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban zakat fitrah istri diarahkan kepada suaminya, konsekuensinya, jika suami tidak membayarkan zakat fitrah istrinya maka dia berdosa. Dengan dasar riwayat,

أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد
ممن تمونون

"Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membayar zakat fitri bagi anak kecil dan orang dewasa, yang merdeka dan budak, dari kalangan orang-orang yang kalian nafkahi." **HR. Ad-Daruquthni (220)**

Terkait lafazh (.. dari kalangan orang-orang yang kalian nafkahi), setelah menyebutkan beberapa jalur riwayatnya, Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ menerangkan,

فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ (مِمَّنْ تَمُونُ) لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ

"Kesimpulannya bahwa lafazh (.. dari kalangan orang-orang yang kalian nafkahi) ini tidak shahih." (Al-Majmu', VI/114)

Saat membahas masalah ini, Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam al-Ityubi حفظه الله berkata,

ومن حجتهم أيضاً الحديث المذكور، وقد عرفت أنه لا يثبت، فلا يصلح للاحتجاج به

"Di antara dalil mereka ialah hadits yang telah disebutkan [.. dari kalangan orang-orang yang kalian nafkahi], dan telah kamu ketahui bahwa riwayat ini tidak shahih. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil." (Al-Bahr al-Muhith ats-Tsajjaj, XIX/101)

- ❖ Kesimpulannya, suami tidak berkewajiban membayarkan zakat fitrah istri, tapi jika ingin dan istrinya mengizinkan maka tidak masalah.

➤ ZAKAT FITRAH ANAK KECIL

Anak kecil yang tidak memiliki harta sama sekali maka zakat fitrahnya wajib dibayarkan oleh orang tuanya, ini jelas. **Imam Ibnul Mundzir** رَحِمَهُ اللهُ menerangkan,

وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم

"Ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib dibayar oleh orang yang mampu, dia tunaikan untuk dirinya dan anak-anaknya yang masih kecil yang tidak punya harta." (Al-Ijma', hlm. 47)

Sedangkan jika anak kecil mempunyai harta, seumpama memiliki tabungan karena ditabungkan oleh orang tuanya untuknya, maka ayahnya tidak berkewajiban membayarkan zakat fitrahnya. **Al-Faqih Ibnu Rusyd** رَحِمَهُ اللهُ berkata,

وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِي أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ زَكَاةً فِطْرًا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ

"Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang ayah tidak berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah anak-anaknya yang masih kecil apabila mereka memiliki harta, ini ialah pendapat asy-Syafi'i, Abu

Hanifah, dan Malik." (Bidayah al-Mujtahid, II/662)

Apa alasannya? Imam asy-Syaukani رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan,

قَوْلُهُ: (الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ) وَجُوبُ فِطْرَةِ الصَّغِيرِ فِي مَالِهِ، وَالْمُخَاطَبُ
بِاخْرَاجِهَا وَلِيِّهُ إِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ، وَإِلَّا وَجِبَتْ عَلَى مَنْ تَلَزَمَهُ
التَّفَقُّهُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ

"Pernyataan Ibnu Umar, '(Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri (setelah selesai) dari bulan Ramadhan ... atas anak kecil ataupun dewasa...)' menunjukkan bahwa wajibnya zakat fitrah anak kecil dari hartanya sendiri, dan yang diperintah untuk mengeluarkannya ialah orang yang merawatnya, ini jika si anak mempunyai harta. Jika tidak, maka orang yang menafkahi lah yang membayarkan zakatnya. Ini pendapat mayoritas ulama." (Nail al-Authar, IV/214)

Jika ayahnya merasa ringan dan tetap ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya meski anaknya memiliki harta maka ini pun tidak masalah.

Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهٖ berkata,

لو تبرّع صاحب البيت أو رب البيت بإخراجها عمّن في بيته فهذا جائز؛ لأن ابن عمر - رضی الله عنهما - كان يفعل ذلك، فكان يخرج عمّن في بيته

"Seandainya kepala rumah tangga ingin berbuat baik dengan mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang di rumahnya maka ini boleh. Karena Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا biasa melakukannya, beliau menunaikan zakat fitrah untuk orang rumah beliau." (Fath Dzil Jalali wal Ikram, VI/202)

Tidak masalah jika seorang wanita yang membayarkan zakat fitrah orang di rumahnya, terlebih, di kondisi ayah anak-anaknya telah meninggal, misalnya.

Terdapat riwayat dari Asma' bintu Abi Bakr رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ,

أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ تَمُونُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

"Sesungguhnya beliau biasa mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang beliau nafkahi, yang kecil dan yang dewasa." -ATSAR SHAHIH-
Diriwayatkan Ibnu Zanjawaih (Al-Amwal, 2378)

➤ JANIN TIDAK TERKENAI KEWAJIBAN ZAKAT FITRAH

Ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah sudah wajib atas janin yang masih dikandung oleh ibunya, dengan alasan, janin juga anak kecil, berarti masuk dalam kandungan hadits Ibnu Umar, jika tidak dibayarkan maka orang tuanya berdosa. Tetapi ini pendapat yang tidak tepat, karena tidak ada ulama terdahulu yang memahami demikian.

Al-Hafizh Abul Fadhl al-Iraqi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menjelaskan di Syarah Jami' at-Tirmidzi,

أَمَّا قَوْلُهُ: ((عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ)) فَلَا يَفْهَمُ عَاقِلٌ مِنْهُ إِلَّا الْمَوْجُودِينَ فِي الدُّنْيَا، أَمَّا الْمَعْدُومُ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَيْهِ

"Pernyataan Ibnu Umar, '(Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri (setelah selesai) dari bulan Ramadhan ... atas anak kecil ataupun dewasa...)' maka riwayat ini tidak dipahami oleh orang yang berakal kecuali maksudnya untuk orang yang ada di dunia. Sedangkan orang yang belum ada wujudnya (di muka bumi) maka kami tidak ketahui ada seorang pun yang mewajibkannya untuk membayar zakat fitrah." (Tharh at-Tatsrib, III/84)

Hanya saja, ulama menilai baik jika zakat fitrah dikeluarkan untuk janin jika telah ditiupkan padanya ruh, yaitu saat mencapai usia empat bulan di kandungan. Hukumnya sebatas anjuran saja. Tidak dibayarkan pun tidak masalah.

Dasar dianjurkannya ialah karena hal itu diamalkan oleh salaf. **Abu Qilabah** رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

"Mereka dahulu menyukai untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi anak kecil, orang dewasa, dan bahkan bagi janin yang masih di kandungan ibunya." -SANADNYA SHAHIH- Diriwayatkan **Abdurrozzaq** (Al-Mushannaf, 5788)

Di riwayat lain, **Abu Qilabah** berkata,

كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبْلِ

"Mereka dahulu membayar zakat fitrah bahkan mereka membayarkannya untuk janin." -SANADNYA SHAHIH- Diriwayatkan **Ibnu Abi Syaibah** (Al-Mushannaf, 10738)

Pernyataan Abu Qilabah ini mengindikasikan bahwa membayarkan zakat untuk janin ialah hal yang dikenal di kalangan salaf, sebab beliau ialah seorang tabi'in, Al-Faqih Abu Muhammad Ibnu Hazm رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ berkata,

وَأَبُو قِلَابَةَ أَدْرَكَ الصَّحَابَةَ، وَصَحْبَهُمْ، وَرَوَى عَنْهُمْ

"Abu Qilabah ini berjumpa dengan para sahabat Nabi, bersahabat, dan meriwayatkan ilmu mereka." (Al-Muhalla, pembahasan no. 706, VI/101)

Al-Allamah Ibnu Muflih رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ menjelaskan,

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرَجَ عَنِ الْجَنِينِ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ "و"

"Dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah bagi janin, ini pendapat yang terkenal dalam madzhab (Hanbali), dan ini kesepakatan empat madzhab." (Al-Furu', IV/221)

➤ WAJIB KAH ZAKAT FITRAH ATAS ORANG YANG GILA

Seorang muslim, apabila kehilangan akal atau gila, maka tetap diambilkan dari hartanya untuk membayar zakat fitrah, karena termasuk dalam cakupan hadits Ibnu Umar. **Al-Faqih Ibnu Hazm al-Andalusi** رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

والزكاة للفطر واجبة على المجنون إن كان له مال، لأنه ذكراً أو أنثى،
حُرّاً أو عَبْد، صغيراً أو كبيراً

"Zakat fitrah juga wajib atas orang gila, jika dia memiliki harta, karena kondisinya bisa laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau budak, anak kecil atau dewasa." (Al-Muhalla, pembahasan no. 717, VI/118)

Beliau mengisyaratkan bahwa orang gila tidak keluar dari kandungan hadits Ibnu Umar. Hal semisal ini dijelaskan Asy-Syaikh al-Utsaimin dalam **Fath Dzil Jalali wal Ikram** (VI/190).

ZAKAT FITRAH DIKELUARKAN DENGAN MAKANAN POKOK

Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

Ukuran zakat fitrah ialah satu *sha'* dari makanan pokok yang biasa dimakan manusia. Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menyatakan,

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا
مِنْ طَعَامٍ. وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ، وَالزَّيْبُ، وَالْأَقِطُ، وَالتَّمْرُ

“Kami mengeluarkan (zakat fitrah) pada hari berbuka (di akhir bulan Ramadhan) pada zaman Nabi ﷺ satu *sha'* bahan makanan, pada waktu itu makanan kami adalah gandum, anggur kering, keju, dan kurma.”
HR. Al-Bukhari (1510) dan Muslim (985)

Umumnya makanan pokok kita di Indonesia ialah beras. Dan beras termasuk jenis terbaik untuk zakat fitrah. Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد؛ لأن الزكاة
مواساة، وإخراج الفطر من الرز من أحسن المواساة؛ لكونه من
خير طعام الناس اليوم

"Boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan beras atau bahan makanan lain yang menjadi makanan pokok suatu daerah. Karena tujuan zakat fitrah adalah memberi kelapangan (untuk orang miskin), dan mengeluarkan zakat fitrah dengan beras termasuk yang paling baik dalam memberikan kelapangan karena beras termasuk jenis makanan terbaik manusia di zaman sekarang." (Majmu' Fatawa wa Maqalat, XIV/207)

ZAKAT FITRAH DENGAN SELAIN MAKANAN POKOK

Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata,

Maka zakat ini tidak bisa digantikan dengan dirham (atau mata uang lainnya), barang, pakaian, makanan ternak, perabotan, dan lain sebagainya, karena hal ini menyelisihi perintah Nabi ﷺ. Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*"Siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada tuntunan kami padanya, maka amal itu tertolak."*HR. Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718)

Tertolak artinya tidak diterima.

Tidak sahnya membayar zakat fitrah dengan uang ialah pendapat mayoritas ulama. Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata,

لَا تُجْزَى الْقِيَمَةُ فِي الْفِطْرَةِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ

"Dalam madzhab kami, tidak sah pembayaran zakat fitrah menggunakan uang. Ini juga pendapat Malik, Ahmad, serta Ibnul Mundzir." (Al-Majmu', VI/144)

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan menjelaskan,

ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام، لأنه خلاف المنصوص، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله ﷺ، فلو كانت تجزئ لبيّن لأمته ذلك. ومن أفتى بإخراج القيمة أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخفى، ويصيب، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال أحمد: لا يعطى القيمة، قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال: يدعون قول رسول الله ﷺ، ويقولون: قال فلان

"Tidak sah membayar dengan uang sebagai ganti bahan makanan karena itu;

- menyelisihi yang telah ditetapkan dalam dalil,
- uang telah ada di zaman Rasulullah ﷺ, seandainya memang boleh tentu beliau akan menjelaskannya kepada umat.

Orang yang berfatwa bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang dia menyampaikan itu dari pendapatnya, sedangkan pendapat bisa benar bisa salah. Kita ketahui bahwa,

- menunaikan zakat fitrah dengan uang itu menyelisihi sunnah (ajaran Nabi ﷺ).

- Tidak pernah diketahui Nabi ﷺ dan seorang sahabat pun mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.

Imam Ahmad berkata, 'Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.' Lalu ada yang mengatakan pada beliau, 'Umar bin Abdul Aziz [di masa pemerintahan beliau] menetapkan zakat fitrah dengan uang.' Imam Ahmad lantas berkata, 'Mereka meninggalkan sabda Rasulullah ﷺ lalu mengatakan, 'Si fulan seperti ini.."' (Ithaf Ahli al-Iman, hlm. 217-218)

Asy-Syaikh Hamd bin Ibrahim al-Utsman dalam **Syarah Umdah al-Ahkam al-Kubro (II/441-444)** menyimpulkan hingga sepuluh sisi tidak bolehnya membayar zakat fitrah dengan uang.

Dari sini, alangkah baik seorang muslim berhati-hati dalam menjalankan agamanya. Ketika sudah diketahui bahwa mayoritas ulama menganggap tidak sah zakat fitrah dengan uang maka dia mengambil pendapat yang pasti, berzakat dengan makanan pokok daerahnya. Apalagi, pergi membeli beras (bagi yang makanan pokoknya beras) ke pasar tidak memakan waktu lebih dari 30 menit. Semoga Allah ringankan langkah.

Dikecualikan pada suatu keadaan yang benar-benar tidak memungkinkan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, maka saat itu baru boleh mengeluarkan dengan uang. **Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam al-Ityubi** حفظه الله berkata,

دفع عين ما وجب في زكاة الفطر، أو زكاة المال هو المتعين، فإن لم يتيسر جازت القيمة؛ لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} الآية [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} الآية [التغابن: ١٦]

"Menyerahkan jenis yang wajib pada zakat fitrah atau zakat harta ialah hal yang harus. Apabila tidak memungkinkan maka boleh dengan uang. Berdasarkan firman Allah ﷻ ,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." QS. Al-Baqarah: 286

Dan firman-Nya,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kesanggupanmu." QS. At-Taghabun: 16 (Al-Bahr al-Muhith ats-Tsajjaj, XIX/131)

UKURAN MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS

Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه berkata,

Ukuran satu *sha'* sebanding dengan 2 kg ditambah 40 gram jika berupa gandum yang berkualitas baik. Inilah ukuran *sha'* nabawi yang digunakan oleh Nabi Muhammad ﷺ untuk zakat fitrah.

Pernyataan beliau, '2 kg ditambah 40 gram jika berupa gandum yang berkualitas baik', mengingatkan kita bahwa ukuran berat antara satu jenis makanan pokok dengan yang lain berbeda-beda, karena *sha'* ialah takaran, bukan satuan berat. Sehingga pernyataan beliau 2 kg + 40 gr ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa ukuran 1 *sha'* beras ialah demikian.

- ❖ Dalam Fatawa Su'al 'alal Hatif, Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin ditanya tentang ukuran zakat fitrah, beliau memberikan jawaban,

الظَّاهِرُ أَنَّهَا كِيلَوَانٍ وَنِصْفُ تَقْرِيْبًا مِنَ الْأَرْزِ

"Yang nampak ± 2,5 kg untuk beras." (I/683)

Dan ukuran ini juga yang telah ditetapkan sejak lama di negeri kita, 2,5 kg.

- ❖ Dalam penelitian yang dilakukan oleh al-Lajnah ad-Da'imah ialah ± 3 kg (*Al-Majmu'ah al-Ula*, IX/371).

Tersimpulkan dari sini bahwa 2,5 kg *insyaallah* sudah sah. Jika dia mengambil 3 kg maka bisa lebih baik.

WAKTU PENUNAIAAN ZAKAT FITRAH

Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

Wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan shalat id, dan yang terbaik diserahkan pada waktu hari raya sebelum *shalat id*. Boleh juga jika dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum hari raya.

Zakat fitrah dapat diberikan;

- secara langsung sendiri kepada penerima,
- atau melalui penyalur zakat.

- ❖ Jika memberikan secara langsung kepada penerima maka waktu wajibnya dimulai dari malam hari raya, berdasarkan hadits Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا yang telah lewat.

Tentang waktu pembayaran zakat fitrah, maka seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ di atas, di tempat lain, beliau juga menyimpulkan,

فتكون الأوقاتِ إِذْنُ ثَلَاثَةِ:
الأوَّلُ: وَقْتُ لِلْوَجُوبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ.
الثَّانِي: وَقْتُ جَوَازِ قَبْلِ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
الثَّالِثُ: وَقْتُ اسْتِحْبَابِ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ التَّبَيُّ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

"Waktu penyerahan zakat fitrah terklasifikasi menjadi tiga,

1. Waktu ketika dimulainya kewajiban zakat fitrah. Yaitu ketika matahari terbenam [di hari terakhir Ramadhan] memasuki malam hari raya.
2. Waktu yang dibolehkan, yaitu satu hari atau dua hari sebelum hari raya.
3. Waktu yang dianjurkan. Yaitu tepat di hari raya sebelum melaksanakan shalat id. Karena Nabi ﷺ memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menuju shalat id." (Ad-Durus al-Fiqhiyyah, I/657)

Jadi bisa mengeluarkan zakat fitrah di waktu pertama (malam hari raya) atau kedua (tanggal 29 Ramadhan), jika memungkinkan, memilih waktu yang ketiga di atas lebih baik, yaitu tepat di hari raya sebelum melaksanakan shalat id.

- ❖ Sedangkan apabila zakat fitrah diserahkan melalui penyalur zakat, maka tidak masalah jika dia serahkan beras zakatnya beberapa waktu sebelum hari raya. Diajukan pertanyaan kepada **Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ،

"Kapanakah terhitung seseorang mengeluarkan zakat fitrah? Apakah saat zakat sampai pada penerima

ataukah saat seseorang mengeluarkan zakatnya?

Umpamanya aku yang berada di Riyadh menyerahkan zakat fitrah kepada seseorang di luar Riyadh di pertengahan Ramadhan lalu aku mengatakan padanya, 'Ini zakat fitrah, serahkanlah pada penerimanya di saat waktu wajibnya telah tiba.' Apakah yang seperti ini sah?"

Maka beliau menjawab,

إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني وقلت: هذه زكاة الفطر وأخرجها في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير في أي بلد

"Bila engkau menyerahkan zakat fitrah pada wakilmu di tempat tertentu; lalu kamu pesankan kepadanya, 'Ini zakatku, keluarkanlah pada waktunya'. Maka yang demikian tidak masalah. **Yang menjadi inti adalah sampainya zakat fitrah tersebut ke tangan fakir miskin [pada waktunya] di manapun itu.**" (Fatawa Nur 'alad Darb, VII/98)

Dari keterangan beliau ini kita pahami bahwa tidak masalah menyerahkan zakat fitrah ke masjid empat atau lima hari sebelum idul fitri, atau bahkan lebih dari itu sekalipun.

Sebab masjid bukanlah penerima zakat fitrah, mereka sebatas penyalur dan pengumpul yang kemudian membagikannya di malam hari raya, yaitu waktu wajibnya. Baca juga tentang ini di **Nawazil az-Zakah** (hlm. 512-513).

➤ KEPADA SIAPA MENYERAHKAN ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah diprioritaskan untuk orang miskin. Hadits Ibnu Abbas yang telah lewat ialah bukti jelasnya,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ... وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai ... serta untuk memberi makan orang miskin." - SHAHIH- (Al-Badr al-Munir, V/618) HR. Abu Dawud (1609), Ibnu Majah (1827)

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ menerangkan,

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْصِيصُ الْمَسَاكِينِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ،
وَلَمْ يَكُنْ يَقْسِمُهَا عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ قَبْضَةً قَبْضَةً، وَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ،
وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ

"Termasuk bimbingan Rasulullah ﷺ ialah mengkhususkan peruntukan zakat fitrah untuk orang-orang miskin. Beliau tidak membagikan zakat fitrah untuk delapan golongan secara keseluruhan, beliau juga tidak pernah memerintahkan hal itu. Demikian pula amalan para sahabat Nabi ﷺ dan ulama setelah mereka." (Zaadul Ma'ad, II/21)

Setelah membawakan pernyataan Ibnul Qayyim di atas, Al-Allamah Zaid bin Hadi al-Madkhali berkata,

وهذا القول هو المختار إلا إذا وجدت حاجة شديدة عند بعض الأصناف الأخرى أو مصلحة معتبرة شرعاً فإنه يصرف من هذه الصدقة فيها بعد إعطاء الفقراء والمساكين النصيب الوافي منها لأنها طعمة لهم كما ثبت بذلك الخبر

"Ini ialah pendapat yang terpilih, kecuali apabila didapati ada suatu kebutuhan yang mendesak di sebagian kelompok penerima [selain dari fakir miskin] atau masalah yang jelas secara syar'i, maka saat itu boleh untuk diserahkan zakat fitrah kepadanya setelah diberikan kepada fakir miskin dengan jumlah yang mencukupi, karena peruntukan zakat fitrah pada asalnya ialah untuk makanan mereka sebagaimana telah shahih dalam riwayat hadits." (Al-Afnan an-Nadiyyah, III/98)

➤ KATEGORI MISKIN

Ada beberapa pembahasan terkait ini:

- ❖ Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه tentang zakat fitrah, (.. serta untuk memberi makan orang miskin) juga mencakup orang fakir. **Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin** berkata,

المسكين إذا ذكر بدون الفقير يشمل الفقير

"Jika disebutkan kata 'miskin' tanpa digandeng dengan 'fakir' maka sesungguhnya orang fakir juga termasuk." (Fath Dzil Jalali wal Ikram, VI/205)

- ❖ Fakir dan miskin memiliki kesamaan dalam hal tidak memiliki pemasukan yang mencukupi keperluan utamanya. **Al-Allamah Ibnu Baaz** رحمته الله berkata,

الفقراء والمساكين: هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم، والفقير أشد حاجة، والمسكين أحسن حالا منه

"Fakir dan miskin ialah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi keperluan pokoknya. Namun fakir lebih membutuhkan, sedangkan orang miskin keadaannya lebih baik dari orang fakir." (Majmu' Fatawa wa Maqalat, XIV/14)

Dalam memberikan zakat kepada fakir miskin kita hanya dituntut menilai dari apa yang kita ketahui, walaupun ternyata salah sasaran maka zakat fitrah kita tetap sah. **Al-Faqih Muhammad al-Utsaimin** رَحِمَهُ اللهُ berkata,

مثل: رجل جاء يسأل؛ وعليه علامة الفقر فأعطيته من الزكاة فجاءني
شخص فقال: ماذا أعطيته؟ قلت: زكاة، قال: هذا أغنى منك، فتجزئ؛
لأنه ليس لنا إلا الظاهر

"Seumpama, ada orang datang meminta agar diberi, dari penampilannya terlihat fakir, maka saya memberinya zakat. Setelah itu ada orang yang mendatangi saya kemudian mengatakan, 'Apa yang Anda berikan kepadanya tadi?' Saya sampaikan, 'Zakat.' Lalu dia mengatakan, 'Orang tadi lebih mampu daripada Anda.' Di kondisi ini, maka zakat tetap sah. Karena kita hanya menilai orang dari yang nampak saja." (*Asy-Syarh al-Mumti*, VI/264)

- ❖ Fakir miskin yang diberi zakat fitrah harus muslim. Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan,

ذَهَبَ الْجُمُهورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الدِّمَةِ

"Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh menyerahkan (zakat fitrah) kepada orang miskin ahli *dzimmah*¹." (XXXII/200)

❖ Kesimpulan kondisi orang-orang yang tergolong miskin²:

- Yang berhak mendapatkan bagian zakat fitrah dan zakat harta;
- Orang yang tidak mampu bekerja lagi, seperti karena sakit atau tua renta dan dia tidak memiliki harta dan orang yang menafkahi secara cukup.
- Janda yang tidak memiliki harta maupun orang yang menafkahi secara cukup.
- Anak yatim yang tidak memiliki harta maupun orang yang menafkahi secara cukup.
- Orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya. Serta dia tidak memiliki harta maupun orang yang menafkahi secara cukup.
- Orang yang bekerja namun hasilnya tidak mencukupi. Serta dia tidak memiliki harta maupun orang yang menafkahi secara cukup.

¹ Ahli *dzimmah* artinya orang yang tidak bergama Islam namun dia tinggal di negeri Islam seperti negeri ini dengan segala hak dan kewajibannya.

² Ringkasan dari *Abhats Iqtishadiyyah fi Masa'il az-Zakah al-Mu'ashirah* (hlm. 352-357)

- Orang yang kehilangan seluruh hartanya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, apakah karena terbakar atau dicuri.
- Yang tidak berhak mendapatkan zakat;
 - Miskin karena malas bekerja.
 - Miskin karena tidak bekerja dikarenakan ingin sibuk beribadah.
 - Pengemis yang bisa bekerja.

➤ **BOLEH MEMBERIKAN ZAKAT BEBERAPA ORANG UNTUK SATU PENERIMA**

Asy-Syaikh Zaid al-Madkhali رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata,

للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى فقير واحد إذا لم يحصل إجحاف
بحق الآخرين الموجودين

"Diperbolehkan bagi sejumlah orang untuk menyerahkan zakat fitrah mereka kepada satu orang miskin selama itu tidak merugikan penerima lain yang juga berhak." (Al-Afnan an-Nadiyyah, III/98)

Ini hal yang sangat penting diketahui, mengingat sebagian orang beranggapan bahwa zakat satu orang juga hanya boleh untuk satu orang miskin. Anggapan

demikian tidak tepat. Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ menerangkan,

ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّرَ الواجب ولم يقدر من يُدْفَعُ إليه

"Boleh menyerahkan zakat fitrah beberapa orang untuk satu orang miskin. Karena Nabi Muhammad ﷺ hanya menentukan tentang ukuran wajibnya (zakat fitrah) dan beliau tidak memberi batasan untuk orang yang menerimanya." (Majmu' Fatawa wa Rasa'il, XX/397)

Ya, Nabi ﷺ tidak pernah menjelaskan bahwa satu orang miskin hanya boleh mendapatkan satu jatah zakat fitrah, misalnya, atau sekian jatah saja, tidak pernah demikian! Sehingga ini menunjukkan boleh memberikan zakat beberapa orang untuk satu orang miskin.

➤ MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH UNTUK KERABAT YANG MISKIN LEBIH UTAMA

Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصَلَةٌ

"Sedekah untuk orang miskin mendapatkan pahala satu sedekah. Sedekah untuk kerabat mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan menyambung silaturahmi."
-**SHAHIH LI GHAIRIHI**- (Ghayah al-Muna, XXIII/152) **HR. At-Tirmidzi** (658), **an-Nasa'i** (2582) ini lafazh beliau, dan **Ibnu Majah** (1844)

Tidak disebutkan di dalam hadits ini apakah yang dimaksud 'sedekah' ialah sedekah wajib (yaitu zakat) atau sedekah sunnah, maka ini bermakna mencakup zakat dan sedekah sekaligus. Oleh karenanya, **Imam Syafi'i** رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

وَأَحِبُّ دَفْعَهَا إِلَى ذَوِي رَحْمِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزِمُهُ نَفَقَتُهُمْ

"Saya menganjurkan bila zakat fitrah diberikan kepada kerabat yang tidak wajib untuk dia nafkahi."
(Dinukil dalam *al-Majmu'*, VI/138)

Kerabat dekat yang tidak wajib untuk kita nafkahi seperti kakak, adik, paman, bibi, dan seterusnya. Kepada mereka ini kita dianjurkan menyerahkan zakat, jika mereka memang berhak. Jadi sebelum memutuskan untuk mengantar zakat fitrah ke masjid, alangkah baik jika mengingat-ingat barangkali ada kerabat dekat kita yang sebenarnya berhak menerimanya.

Al-Faqih al-Mawardi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَاتِهِ berkata,

أَنَّ لَا تَكُونَنَّ نَفَقَاتُهُمْ وَاجِبَةً، كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ
وَالْأَحْوَالِ، وَالْحَالَاتِ فَالْأَوْلَى إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يُخْصَّهُمْ
بِهَا صِلَةً لِرَجْمِهِ وَبِرًّا لِأَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ.

"Kerabat yang tidak wajib untuk dinafkahi ialah seperti saudara, saudari, paman dan bibi -saudaranya ayah atau ibu-, apabila keadaan mereka berhak menerima zakat maka berzakat kepada mereka lebih utama, sebagai bentuk menyambung silaturahmi dan berbuat baik kepada kerabat." (Al-Hawi al-Kabir, III/388)

Adapun kerabat dekat yang wajib dinafkahi seperti anak atau kedua orang tua, misalnya, maka tidak boleh memberinya zakat.

➤ **MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH SECARA LANGSUNG KEPADA PENERIMA LEBIH BAIK**

Imam Syafi'i رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ berkata,

تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَطْرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ

"Membagikan zakat fitrah sendiri secara langsung lebih saya sukai daripada menyerahkannya melalui pengumpul zakat." (Dinukil dalam al-Majmu', VI/139)

Di antara manfaatnya, dia bisa memilih waktu yang paling utama untuk menyerahkannya, yaitu sebelum berangkat ke lapangan untuk *shalat id*.

➤ **NIAT MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH**

Ketika seseorang pergi membeli beras untuk zakat fitrahnya maka itu menandakan dia telah berniat untuk menjalankan kewajiban tersebut. Sebab tidak mungkin manusia melangkah tanpa niat. Sedangkan lafazhnya, maka tidak diketahui ada lafazh tertentu yang dibaca saat menyerahkan zakat fitrah. Imam Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ berkata,

وَلَا أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَتَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ.. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَحَبًّا لَفَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلِمَهُ الْمُسْلِمُونَ

"Nabi Muhammad tidak pernah memerintah pada seorang pun untuk melafazhkan niat... Seandainya melafazhkan niat adalah hal yang dianjurkan maka tentunya sudah dilakukan oleh Nabi ﷺ dan pasti itu diketahui oleh umat Islam." (Majmu' al-Fatawa, XXII/221-222)

➤ MELETAKKAN TANGAN DI BERAS ZAKAT SAAT MENYERAHKANNYA

Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya an-Najmi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pernah ditanya,

اعتاد بعض الناس وضع أيديهم في زكاة فطرهم قائلين: اللهم اجعل هذا زكاة بدني وعتقي من النار! ما الحكم؟

"Sebagian orang meletakkan tangan di zakat fitrahnya sambil mengucapkan, 'Ya Allah, jadikanlah ini sebagai zakat badanku dan pembebasku dari neraka.' Apa hukumnya yang seperti ini?"

Asy-Syaikh Ahmad an-Najmi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menjawab,

هذا العمل بدعة لا أعرف له مستندًا شرعيًا.

"Perbuatan seperti ini termasuk amalan baru dalam agama. Aku tidak mengetahui ada dalil syar'i yang membimbingkannya." (Fath ar-Rabb al-Wadud, I/242)

➤ **BOLEHKAH MENJUAL BERAS YANG DIDAPATKAN DARI ZAKAT FITRAH**

Dalam salah satu fatwa al-Lajnah ad-Da'imah disebutkan,

إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت
بالقبض من جملة أملاكه

"Jika dia orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah maka boleh baginya menjual zakat tersebut setelah menerimanya. Karena ketika zakat sudah diterima maka itu sudah masuk dalam kepemilikannya." (Al-Majmu'ah al-Ula, IX/380)

➤ MEMBAYAR ZAKAT FITRAH SETELAH SHALAT ID

Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

Tidak sah apabila dikeluarkan setelah *shalat id*. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari hal sia-sia dan dosa, serta untuk memberi makan orang miskin." - **SHAHIH-** (Al-Badr al-Munir, V/618) **HR. Abu Dawud (1609), Ibnu Majah (1827)**

Akan tetapi apabila seseorang tidak mengetahui kapan datangnya hari raya, kecuali setelah shalat id dilaksanakan, atau ketika itu dia berada di suatu daerah atau negeri yang tidak ada yang berhak menerimanya, maka diperbolehkan mengeluarkan zakat walaupun setelah mengerjakan shalat id di saat memungkinkan untuk menunaikannya.
Wallahu a'lam.

➤ MENYERAHKAN ZAKAT FITRAH DI DAERAH DIA BERADA SAAT HARI RAYA

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan

حفظه الله berkata,

تَفَقَّ الأئمةُ الأربعةُ على وجوب إخراج صدقة الفِطْرِ في البلد الذي فيه الصائم مادام فيه مُستَجِقون لها، فالواجب التقيُّد بذلك، وعدم الالتفات إلى مَنْ يُنادُونَ بِخِلافِهِ، لأنَّ المسلمَ يَحْرُصُ على براءة ذِمَّتِهِ، والاحتياطِ لِدينِهِ

"Madzhab fikih yang empat sepakat bahwa wajib mengeluarkan zakat fitrah di tempat orang yang berpuasa tersebut berada, hal ini selama masih ada penerima zakat di tempat itu. Sehingga wajib berpegang dengan hal ini dan jangan menoleh kepada orang yang mengajak selain dari hal ini. Karena muslim tentu bersemangat untuk menunaikan tanggung jawabnya dan berhati-hati dalam menjalankan agamanya." (Al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh, melalui Fatawa Ramadhan, II/920)

PENUTUP

Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ berkata,

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, kepada keluarga dan juga para sahabat beliau.

Ini akhir dari pembahasan yang dimudahkan oleh Allah untuk menghimpunnya. Kami memohon kepada Allah agar menjadikannya bermanfaat bagi penyusunnya, pembacanya, dan siapa saja yang turut menyebarkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengabulkan doa.

* * *